



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

N a m a : MARTUA SP SIBATUARA
Tempat lahir : Silombu / 24 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Suka Maju, RT.009/RW.002, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **NORAWATI SITUMORANG**, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 7471-KW-15082014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. Suka Maju, RT.009/ RW.002, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang , berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1217052407850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **GEVARIEL ARMICO SIBATUARA** dan **GRETA ILONA MERIBEL SIBATUARA** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **GEVARIEL ARMICO SIBATUARA** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-19012017-0024 dan **GRETA ILONA MERIBEL SIBATUARA** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-15052017-0027, dan didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Tertulis Nama Pemohon **PARULIAN SIBATUARA**;
5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **GEVARIEL ARMICO SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-19012017-0024 dan **GRETA ILONA MERIBEL SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-15052017-0027 yang Nama Pemohon tertulis **PARULIAN SIBATUARA** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **MARTUA SP. SIBATUARA**;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Lurah Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
7. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor : 7471-KW-15082014-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;
 2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1217052407850002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **MARTUA SP. SIBATUARA** Nomor 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 4. Foto Copy surat keterangan Nomor : 278 / KP / V / 2020
 5. Foto Copy surat keterangan Nomor : 279 / KP / V / 2020
 6. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama **GEVARIEL ARMICO SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-19012017-0024 dan **GRETA ILONA MERIBEL SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-15052017-0027

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **GEVARIEL ARMICO SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-19012017-0024 dan **GRETA ILONA MERIBEL SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-15052017-0027 yang tertulis Nama Pemohon **PARULIAN SIBATUARA** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **MARTUA SP. SIBATUARA**
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mempebaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1408-LT-19012017-0024 atas nama Gevariel Armico Sibatuara dan Nomor: 1408-LT-15052017-0027 atas nama Greta Ilona Meribel Sibatuara yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Siak, yang semula nama Pemohon sebagai orang tua dari Anak-anak tersebut tercatat Parulian Sibatuara menjadi Martua SP. Sibatuara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor KW-15082014-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atas Nama Martua SP. Sibatuara dan Norawati Situmorang yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1217052407850002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atas nama Martua SP. Sibatuara yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 278 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 279 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-19012017-0024 tanggal 19 Januari 2019 atas nama Gevariel Armico Sibatuara yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-15052017-0027 atas nama Greta Ilona Meribel Sibatuara yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis (surat) tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Leonardo Situmorang dan Saksi Indah yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama masing-masing sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) Leonardo Situmorang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon. Pemohon bernama Martua SP Sibatuara, Pemohon sudah menikah dengan Norawati Situmorang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana nama Pemohon tercatat Parulian Sibatuara, sedangkan nama Pemohon sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan Pemohon adalah Martua SP Sibatuara. Martua SP Sibatuara dan Parulian Sibatuara adalah orang yang sama, tujuan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan dan untuk kelengkapan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 (kedua) Indah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon. Pemohon bernama Martua SP Sibatuara, Pemohon sudah menikah dengan Norawati Situmorang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana nama Pemohon tercatat Parulian Sibatuara, sedangkan nama Pemohon sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan Pemohon adalah Martua SP Sibatuara. Martua SP Sibatuara dan Parulian Sibatuara adalah orang yang sama, tujuan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan dan untuk kelengkapan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana nama Pemohon tercatat Parulian Sibatuara, nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan Pemohon adalah Martua SP Sibatuara, tujuan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan dan untuk kelengkapan tertib administrasi kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor KW-15082014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atas Nama Martua SP. Sibatuara dan Norawati Situmorang (*vide* P-1), bukti surat Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1217052407850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atas nama Martua SP. Sibatuara (*vide P-2*), bukti surat P Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (*vide P-3*), bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 278 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang (*vide P-4*), bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 279 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang (*vide P-5*), bukti surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-19012017-0024 tanggal 19 Januari 2019 atas nama Gevariel Armico Sibatuara (*vide P-6*), bukti surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-15052017-0027 atas nama Greta Ilona Meribel Sibatuara (*vide P-7*), yang diperkuat dengan keterangan Saksi Leonardo Situmorang dan Saksi Indah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon adalah Martua SP Sibatuara, maka oleh karenanya diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Martua SP Sibatuara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor KW-15082014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atas Nama Martua SP. Sibatuara dan Norawati Situmorang (*vide P-1*), bukti surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 1217052407850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atas nama Martua SP. Sibatuara (*vide P-2*), bukti surat P Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (*vide P-3*), bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 278 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang (*vide P-4*), bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 279 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang (*vide P-5*), bukti surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-19012017-0024 tanggal 19 Januari 2019 atas nama Gevariel Armico Sibatuara (*vide P-6*), bukti surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-15052017-0027 atas nama Greta Ilona Meribel Sibatuara (*vide P-7*), yang diperkuat dengan keterangan Saksi Leonardo Situmorang dan Saksi Indah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan suami dari Sdr Norawati Situmorang dan Ayah Kandung dari Sdr Gevariel Armico Sibatuara dan Sdr Greta Ilona Meribel Sibatuara, maka oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sdr Norawati Situmorang dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinan tersebut yaitu Gevariel Armico Sibatuara dan Greta Ilona Meribel Sibatuara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor KW-15082014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atas Nama Martua SP. Sibatuara dan Norawati Situmorang (*vide* P-1), bukti surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 1217052407850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atas nama Martua SP. Sibatuara (*vide* P-2), bukti surat P Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (*vide* P-3), bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 278 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang (*vide* P-4), bukti surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 279 / KP / V / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perawang (*vide* P-5), bukti surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-19012017-0024 tanggal 19 Januari 2019 atas nama Gevariel Armico Sibatuara (*vide* P-6), bukti surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: 1408-LT-15052017-0027 atas nama Greta Ilona Meribel Sibatuara (*vide* P-7), yang diperkuat dengan keterangan Saksi Leonardo Situmorang dan Saksi Indah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* P-6 dan P-7) dimana nama yang tercatat adalah Parulian Sibatuara, sementara nama Pemohon yang sebenarnya adalah Martua SP Sibatuara. Parulian Sibatuara dan Martua SP Sibatuara merupakan orang yang sama, oleh karenanya permohonan ini diajukan dalam rangka memperbaiki nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga ketidaksesuaian tersebut digolongkan kedalam kesalahan pencatatan nama Pemohon yang tercatat atas nama Parulian Sibatuara pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Martua SP Sibatuara dan terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana nama Pemohon tercatat Parulian Sibatuara, sehingga perlu dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* P-6 dan P-7) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, yang sebelumnya tercatat Parulian Sibutuara menjadi Martua SP Sibutuara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur yakni:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, sehingga pencatatan perbaikan nama Pemohon dapat dilaksanakan di tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan Pemohon, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga perbaikan nama Pemohon yang sebelumnya “Parulian Sibutuara” menjadi “Martua SP Sibutuara” sebagaimana tersebut di atas adalah beralasan hukum untuk dicatatkan pada catatan pinggir Register Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana untuk kesempurnaan putusan ini, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **GEVARIEL ARMICO SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-19012017-0024 dan **GRETA ILONA MERIBEL SIBATUARA** Nomor : 1408-LT-15052017-0027 yang semula tercatat **PARULIAN SIBATUARA** menjadi tercatat dan terbaca **MARTUA SP. SIBATUARA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Farhan Mufti Akbar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak tanggal 17 Juni 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S. Kom., S.H

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 131.000,00
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)